

**PERJANJIAN AKAD RAHN
DAN PENGAKUAN HUTANG
Nomor :044/BMT071/SPG/III/2023**

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)..."

Pada hari ini **Kamis, 30 Maret 2023** bertempat di Kantor KSU BMT Unit 071, Jl.RA.Kartini No.06B Sampit Kalimantan Tengah, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama : Budi Sulistiono, S.Pd
Dalam hal yang diuraikan di bawah ini dalam kedudukannya selaku Manajer KSU BMT Unit 071, bertindak untuk dan atas nama KSU BMT 071 beralamat di jalan RA.Kartini No.06B Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur.
Untuk selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA. | 2. Nama : DEWI ELLYANA
NIK : 6202066601760002
Alamat : METRO TV PERUM REGI NO.2
Pekerjaan : PEDAGANG
dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri.
Untuk selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA. |
|---|--|

Para pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa **PIHAK KEDUA**.telah berhutang kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diikat dan diatur dalam Surat Perjanjian Akad Rahn Dan Pengakuan Hutang ini, yang telah dibuat antara **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA**. Guna menjamin ketertiban pembayaran hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, para pihak setuju dan sepakat membuat Perjanjian Gadai (yang selanjutnya disebut "**Akad Rahn**") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

POKOK PERJANJIAN

- 1) **PIHAK KEDUA** selaku pemilik barang gadai dengan ini menggadaikan barang (selanjutnya disebut "marhun") sebagai berikut :
- ❖ Jenis Marhun :LAPTOP
 - ❖ Merk :ACER A314-22
 - ❖ Tahun :2022
 - ❖ Warna :-
 - ❖ Nama Pemilik :-
- yang diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana **PIHAK PERTAMA** menerima gadai tersebut dari **PIHAK KEDUA**.
- 2) Kedua belah pihak sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan dan **PIHAK KEDUA** mengakui telah menerima sejumlah uang/dana sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Limaratus Ribu Rupiah) yang disebut dengan pokok/marhun bih dan Surat Perjanjian ini berlaku pula sebagai tanda bukti terimanya atau kuitansinya. Oleh karenanya **PIHAK KEDUA** disebut juga sebagai yang berhutang dan **PIHAK PERTAMA** sebagai yang berpiutang.

Pasal 2

KEPEMILIKAN MARHUN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menjamin bahwa barang gadai (marhun) sebagaimana telah disebut dan diuraikan dalam Pasal 1 Akad Rahn ini adalah benar-benar milik sah-nya dan barang marhun tersebut tidak sedang tersangkut sengketa atau perkara, bebas dari pembebanan apa pun, sehingga **PIHAK KEDUA** berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari segala bentuk tuntutan atau gugatan apa pun dan dari pihak manapun juga berkaitan dengan marhun tersebut.

Pasal 3

JANGKA WAKTU, BIAYA PENITIPAN, DAN PEMBAYARAN

- 1) **PIHAK KEDUA** selaku pemilik sah marhun, menyetujui dan sepakat serta dengan ini mengikatkan diri sanggup untuk membayar biaya penitipan dan penyimpanan atas barang titipan dari **PIHAK KEDUA** ditempat **PIHAK PERTAMA** (KSU BMT 071) sebagaimana tertera pada Pasal 1.

- 2) **Jangka waktu dan biaya penitipan** adalah sebagai berikut :

-Jangka Waktu	:1 (Satu) Bulan
-Tanggal Jatuh Tempo	:30/04/2023
-Biaya Penitipan	:Rp. <u>150.000</u> :(Seratus Limapuluh Ribu Rupiah)
-Total Biaya	:Rp. <u>2.650.000</u> :(Dua Juta Enamratus Limapuluh Ribu Rupiah)

- 3) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa tempo hutang ini berlangsung untuk jangka waktu,1 (Satu) Bulan, terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak dan berakhir pada tanggal,30/04/2023 . Apabila terlewat dari jatuh tempo maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan tarif **ijarah tambahan** oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 4) **PIHAK KEDUA** berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada **PIHAK PERTAMA**, seluruh jumlah hutangnya kepada **PIHAK PERTAMA** menurut jadwal pembayaran sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak.
- 5) Pembayaran dilakukan dengan cara datang langsung atau ditransfer ke Rekening milik KSU BMT 071 yang telah di konfirmasi chat melalui Kontak Gadai yang telah tertera.
- 6) Untuk pengajuan dan pelunasan gadai **PIHAK KEDUA** diwajibkan datang langsung/tatap muka dengan **PIHAK PERTAMA** dan tidak boleh di wakilkkan tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak.
- 7) Apabila **PIHAK KEDUA** belum bisa untuk melakukan pelunasan, maka **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu gadai 2 hari sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila tidak ada konfirmasi atau perpanjangan maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya.
- 8) Untuk perpanjangan gadai **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk **mengurangi pokok/marhun bih** , **membayarkan total margin dan administrasi** yang telah di tentukan pengelola per hari itu sesuai kebijakan yang berlaku.



Pasal 4

PENGUNAAN MARHUN SEBAGAI PELUNAS HUTANG

- 1) **PIHAK KEDUA** selaku pemilik sah marhun, berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk merelakan serta menyerahkan marhun sebagaimana telah disebut dan diuraikan dalam Pasal 1 Akad Rahn ini kepada **PIHAK PERTAMA** dan memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dari **PIHAK PERTAMA** untuk menjual marhun dimaksud, dan untuk selanjutnya dana hasil penjualan marhun digunakan untuk membayar angsuran dan atau melunasi hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang dijamin dengan Surat Perjanjian Akad Rahn Dan Pengakuan Hutang ini.
- 2) Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan penunggakan pembayaran hutangnya kepada Pihak Pertama yang diikat dan dijamin dengan Surat Perjanjian ini selama 2 (dua) bulan berturut-turut ataupun tidak melakukan pembayaran setelah 1 bulan sejak jatuh tempo tanpa konfirmasi maka akan dianggap melarikan diri atau wanprestasi dan akan diberikan Surat Pemberitahuan secara digital ke nomor **PIHAK KEDUA** yang telah di berikan ke **PIHAK PERTAMA** yang kemudian akan dilanjutkan dengan penjualan marhun sebagaimana tertera pada pasal 4 ayat 1 diatas.
- 3) Apabila hasil penjualan marhun, ternyata tidak mencukupi untuk melunasi hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang diikat dan dijamin dengan Surat Perjanjian Akad Rahn Dan Pengakuan Hutang ini, maka **PIHAK KEDUA** berjanji dan dengan ini mengikatkan diri sanggup melunasi hutangnya tersebut dengan cara membayar kekurangannya dan atau menyerahkan barang berharga milik Pihak Kedua lainnya sebagai pelunasannya.
- 4) Dan apabila hasil penjualan marhun, ternyata setelah digunakan untuk melunasi hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, ada kelebihan dana, maka **PIHAK PERTAMA** berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan dana tersebut ke rekening tabungan **PIHAK KEDUA** yang ada di BMT 071 Sampit.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum dalam Akad Rahn ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

- 2) Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Sampit.
- 3) Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sampit tersebut bersifat final dan mengikat (final and binding).

Pasal 6

PENUTUP

- 1) Sebelum Surat Perjanjian Akad Rahn dan Pengakuan Hutang ini ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** mengakui dengan sebenarnya, bahwa **PIHAK KEDUA** telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh pokok isi perjanjian ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampirannya, sehingga oleh karena itu **PIHAK KEDUA** memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani Surat Perjanjian ini.
- 2) Hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan, perawatan dan apapun yang berkenaan dengan marhun (barang gadai) serta biaya yang berkenaan dengan upaya **PIHAK PERTAMA** untuk mengusahakan, menyediakan dan segala upaya untuk menyerahkan sejumlah Dana atau uang yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** secara tunai ataupun non tunai, kedua belah pihak sepakat untuk mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat baik secara lisan maupun tertulis.
- 3) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk Surat Perjanjian Akad Rahn Dan Pengakuan Hutang ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Kontak Gadai : 0878 1920 1103

Demikianlah, Akad Rahn dan Pengakuan Hutang ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di atas kertas yang bermeterai cukup.

PIHAK PERTAMA

Budi Sulisniono, S.Pd

PIHAK KEDUA

DEWI ELLYANA

Saksi-saksi :

(.....)

(.....)

(.....)

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NIK : 6202066601760002

Nama : DEWI ELLYANA
Tempat/Tgl Lahir : KUALA KAPUAS, 26-01-1976
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah :
Alamat : JL. DELIMA V SAMPIT
RT/RW : 055/005
Kel/Desa : MENTAWA BARU HILIR
Kecamatan : MENTAWA BARU KETAPANG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PEDAGANG
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 26-01-2018



KOTAWARINGIN
TIMUR
09-07-2013

Sampit, 30 Maret 2023
Petugas Gadai

(.....)

FORM PENGAJUAN GADAI

Nama Lengkap	DEWI ELLYANA		
Alamat Sekarang	METRO TV		
No HP	081522743395	Pekerjaan	PEDAGANG
Jenis Barang	Laptop / HP / TV LED / Motor / Emas / Lainnya :		
Merk	ACER A314-22	*Khusus Emas	
Tipe / Warna		Karat :	Gram :
Status Kepemilikan Barang	Milik Sendiri / Keluarga / Teman /		
Nota Pembelian	Ada	Tdk Ada	*lingkari
Harga Pembelian	Rp.	Dana Diberikan :	Rp. 2.500.000 (Rea 3)
Tahun Pembelian			
Untuk Keperluan	PEMBELIAN ATK.		
Jangka Waktu	(1 Bulan) /		

NO KELUARGA : TERATAI 4. | NAMA : KARTINI

(Diisi Oleh Petugas Gadai)

Laptop				HP			
Kemasan/Kotak/Tas	Ada	Tidak		Kemasan/Kotak/Tas	Ada	Tidak	
Software	Baik	Tidak		Layar	Baik	Tidak	
Hardware	Baik	Tidak		Body HP	Baik	Tidak	
Keyboard / Tombol	Baik	Tidak		Software	Baik	Tidak	
Segel	Baik	Tidak		Riwayat Service	Ada	Tidak	
Layar Display	Baik	Tidak		Charger/Kabel Daya	Ada	Tidak	
Riwayat Service	Pernah	Tidak		Spesifikasi	RAM	GB	
Charger/Kabel Daya	Ada	Tidak			ROM	GB	
Spesifikasi	RAM	4	GB	Kelengkapan Lain			
Password:	HDD/SSD	256	GB	Password			
	HDMI	VGA	CD ROM				
Kelengkapan Lain							



.	.	.
.	.	.
.	.	.

Sepeda Motor			
BPKB	Ada	Tidak	
STNK	Ada	Tidak	
Pajak	Mati	Hidup	
Kunci Kontak	Asli	Tidak	
Nama Sesuai Surat			
Tahun Pembuatan			
Plat Daerah / No Pol			
Warna Sesuai Surat	Sama	Tidak	
Nomor Mesin			
Kelengkapan Lain			

TV LCD/LED			
Kotak	Ada	Tidak	
Remote	Ada	Tidak	
Layar	Baik	Tidak	
Segel	Baik	Tidak	
Riwayat Service	Ada	Tidak	
Kelengkapan Lain			
Barang Lainnya :			

*Keperluan Arsip